



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Muna - Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Raha sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Raha sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum LA ODE YABDI JAYA, S.H. dan Rekan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indoensia (POSBKUMADIN) Cabang Kabupaten Muna, yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna - Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register : 68/SK/PID/2020/PN Rah, tanggal 21 September 2020, kemudian Anak didampingi pula oleh : HENRIKUS VARIAN ORLANDO, S.Sos., Petugas PK BAPAS Kelas II Baubau untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak dan Anak didampingi pula oleh Orang Tuanya, yaitu Ibu kandungnya yang bernama SITI KUNAFAAH;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;
 - Penetapan Hakim Anak Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah tanggal 15 September tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil Penelitian Kemasyarakatan; dan
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang turut serta melakukan", sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kendari selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam (kutang) warna biru;
 - 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan *"PUL & BEAR 1991"*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS;
 - 1 (satu) buah botol air mineral;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786; Digunakan dalam perkara Anak Anak saksi, DKK (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan (*pleidoi*) secara lisan di persidangan, yang mana pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Anak, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada LPKA Kendari, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Anak dalam Tuntutannya, dengan pertimbangan bahwa :

- Anak sangat kooperatif selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Anak masih muda sehingga masih panjang masa depan yang dimiliki dan dicita-citakannya;
- Anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas penyampaian *pleidoi* (pembelaan) dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum Anak menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA : ABH – 12/RPA-2/09/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, Sekitar Jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, Sekitar Jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di desa Wakumoro Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan", perbuatan mana dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

– Berawal ketika Anak korban berdiri di belakang mobil, anak Anak saksi langsung berbicara kepada anak korban "sinimi kita main" lalu Anak korban menjawab "tidak mau". Setelah itu anak korban menghindar tidak jauh namun diikuti oleh anak saksi, anak, Anak I, sedangkan anak saksi hanya duduk di kursi yang ada di samping mobil. Setelah itu anak saksi, anak dan Anak saksi pergi ke sebelah jalan, dan Anak korban masih tetap berada di dekat mobil parkir, tidak lama kemudian anak saksi, anak dan Anak saksi kembali lagi, saat Anak korban masih dalam posisi berdiri di belakang mobil, anak Anak saksi langsung mendekati dengan Anak korban lalu tiba-tiba Anak saksi langsung memegang payudara Anak korban dari arah depan sambil berkata "marimi kita main", lalu Anak korban menjawab "saya tidak mau", setelah itu Anak saksi menyuruh anak Anak saksi Alias pindah ke depan Anak korban dan Anak saksi berdiri di samping anak korban. Setelah itu anak Anak saksi berkata "coba INAL ukur jaraknya kalian", sambil mengukur tangannya ke tubuh Anak korban, selanjutnya anak Anak saksi Alias ILAS langsung memegang payudara Anak korban Binti LA IWI sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak korban memberontak sambil berkata "mereka ini eh". Kemudian itu anak Anak saksi Alias ILAS dan Anak saksi Anak saksi langsung pergi sehingga Anak korban langsung duduk di kursi yang ada disamping mobil dan pada saat Anak korban sementara duduk-duduk, tiba-tiba anak datang langsung duduk disamping anak korban, lalu tanpa berkata apa-apa langsung memegang payudara Anak korban dari arah samping bersamaan dengan datangnya Anak (DPO). Kemudian Anak korban meminta kepada Anak (DPO) untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah teman Anak korban yang bernama WA KARISA. Lalu Anak korban pergi dengan berbonceng tiga dengan Anak (DPO) dan Anak namun pada saat sampai di Lapangan Walambenowite, yang melewati rumah WA KARISA, Anak korban berkata kepada Anak yang sedang mengendarai sepeda motor "sudah lewat rumahnya WA KARISA" lalu Anak berkata "Kita pergi Kaida (Baku naik) dulu" lalu saat itu Anak membelokkan motor menuju mata air Wakumoro.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Selanjutnya Anak menuju ke jalan mata air Wakumoro dan langsung belok kiri, sebelum permandian dan berhenti di jalan pengerasan, lalu Anak (DPO) turun dari motor, setelah itu Anak korban juga turun yang di ikuti oleh Anak . Pada saat itu Anak korban langsung berkata “Sinimi kita pulang...jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam”, namun Anak terus memaksa sambil berkata “Kita kaida dulu”, setelah itu Anak korban menghindar agak jauh dari Anak dan Anak (DPO), namun Anak (DPO) mendatangi Anak korban lalu mengajak Anak korban pulang kemudian anak korban datang, namun Anak (DPO) langsung memeluk Anak korban dengan kuat, lalu datang Anak berkata “Kasi baring..kasi baring”, Selanjutnya Anak memegang kaki anak korban dan membaringkan Anak korban ditanah. Pada saat posisi Anak korban sudah terbaring, Anak (DPO) tetap memegang tangan Anak korban, sedangkan Anak memegang kaki Anak korban, lalu Anak korban menendang Anak tetapi Anak langsung membuka celana yang Anak korban pakai, lalu Anak juga membuka celananya, setelah itu memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban memberontak dengan cara Anak korban menendang Anak hingga Anak mencabut alat kelaminnya yang sudah masuk ke alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak berkata “saya tidak maumi saya”, setelah itu Anak korban berdiri hendak memakai celana, namun Anak (DPO) langsung membaringkan Anak korban lagi, setelah itu Anak (DPO) menindih tubuh Anak korban sambil memasukan kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan beberapa kali, namun Anak korban terus memberontak sehingga Anak (DPO) langsung berhenti sedangkan Anak posisinya duduk di atas motor, saat Anak memasukan alat kelaminnya kedalam anak kelamin Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, pada vagina Anak sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357/131/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku dokter Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan VER : Inspeksi :
 - Ditemukan adanya luka robekan pada selaput darah (hymen) pada posisi Pukul 03 (nol tiga), Pukul 07 (nol tujuh) dan pukul 11 (sebelas) di sekitar Vagina (ilang kemaluan);Kesimpulan : Pada Pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/15102019/0062 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh ABDUL MUNIR, SH selaku Pajabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Bojonegoro tanggal 02 Juni 2003;
- Bahwa anak saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/26092013/0038 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh SAMURABI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Wakumoro tanggal 29 Desember 2006;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, Sekitar Jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, Sekitar Jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di desa Wakumoro Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Mereka Yang Melakukan , Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan ", perbuatan mana dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak korban berdiri di belakang mobil, anak Anak saksilangsung berbicara kepada anak korban "sinimi kita main" lalu Anak

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab “tidak mau”. Setelah itu anak korban menghindari tidak jauh namun diikuti oleh anak saksi, Anak , Anak , sedangkan anak saksi hanya duduk di kursi yang ada di samping mobil. Setelah itu anak saksi L, Anak dan Anak saksi pergi ke sebelah jalan, dan Anak korban masih tetap berada di dekat mobil parkir, tidak lama kemudian anak saksi , Anak dan Anak saksi Anak saksi kembali lagi, saat Anak korban masih dalam posisi berdiri di belakang mobil, anak Anak saksilangsung mendekati dengan Anak korban lalu tiba-tiba Anak saksi Anak saksi langsung memegang payudara Anak korban dari arah depan sambil berkata “marimi kita main”, lalu Anak korban menjawab “saya tidak mau”, setelah itu Anak saksi Anak saksi menyuruh anak Anak saksi pindah ke depan Anak korban dan Anak saksi Anak saksi berdiri di samping anak korban. Setelah itu anak Anak saksi berkata “coba Anak saksi ukur jaraknya kalian”, sambil mengukur tangannya ke tubuh Anak korban, selanjutnya anak Anak saksi langsung memegang payudara Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak korban memberontak sambil berkata “mereka ini eh”. Kemudian itu anak Anak saksi dan Anak saksi Anak saksi langsung pergi sehingga Anak korban langsung duduk di kursi yang ada disamping mobil dan pada saat Anak korban sementara duduk-duduk, tiba-tiba Anak datang langsung duduk disamping anak korban, lalu tanpa berkata apa-apa langsung memegang payudara Anak korban dari arah samping bersamaan dengan datangnya Anak (DPO). Kemudian Anak korban meminta kepada Anak (DPO) untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah teman Anak korban yang bernama WA KARISA. Lalu Anak korban pergi dengan berbonceng tiga dengan Anak (DPO) dan Anak , namun pada saat sampai di Lapangan Walambenowite, yang melewati rumah WA KARISA, Anak korban berkata kepada Anak yang sedang mengendarai sepeda motor “sudah lewat rumahnya WA KARISA” lalu Anak berkata “Kita pergi Kaida (Baku naik) dulu” lalu saat itu Anak membelokkan motor menuju mata air Wakumoro. Selanjutnya Anak menuju ke jalan mata air Wakumoro dan langsung belok kiri, sebelum permandian dan berhenti di jalan pengerasan, lalu Anak (DPO) turun dari motor, setelah itu Anak korban juga turun yang di ikuti oleh Anak . Pada saat itu Anak korban langsung berkata “Sinimi kita pulang...jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam”, namun Anak terus memaksa sambil berkata “Kita kaida dulu”, setelah itu Anak korban menghindari agak jauh dari Anak dan Anak (DPO), namun Anak (DPO) mendatangi Anak

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



korban lalu mengajak Anak korban pulang kemudian anak korban datang datang, namun Anak (DPO) langsung memeluk Anak korban dengan kuat, lalu datang Anak berkata "Kasi baring..kasi baring", Selanjutnya Anak memegang kaki anak korban dan membaringkan Anak korban ditanah. Pada saat posisi Anak korban sudah terbaring, Anak (DPO) tetap memegang tangan Anak korban, sedangkan Anak memegang kaki Anak korban, lalu Anak korban menendang Anak tetapi Anak langsung membuka celana yang Anak korban pakai, lalu Anak juga membuka celananya, setelah itu memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban memberontak dengan cara Anak korban menendang Anak hingga Anak mencabut alat kelaminnya yang sudah masuk ke alat kelamin Anak korban, setelah itu Anak berkata "saya tidak maumi saya", setelah itu Anak korban berdiri hendak memakai celana, namun Anak (DPO) langsung membaringkan Anak korban lagi, setelah itu Anak (DPO) menindih tubuh Anak korban sambil memasukan kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan beberapa kali, namun Anak korban terus memberontak sehingga Anak (DPO) langsung berhenti sedangkan Anak posisinya duduk di atas motor, saat Anak memasukan alat kelaminnya kedalam anak kelamin Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak, pada vagina Anak sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357/131/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG, M. Kes selaku dokter Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna, telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan VER : Inspeksi :
 - Ditemukan adanya luka robekan pada selaput darah (hymen) pada posisi Pukul 03 (nol tiga), Pukul 07 (nol tujuh) dan pukul 11 (sebelas) di sekitar Vagina (ilang kemaluan);Kesimpulan : Pada Pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/15102019/0062 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh ABDUL MUNIR, SH selaku Pajabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Bojonegoro tanggal 02 Juni 2003;
- Bahwa anak saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/26092013/0038 tanggal 26 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh SAMURABI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Wakumoro tanggal 29 Desember 2006;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Anak Anak pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, Sekitar Jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna dan pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020, Sekitar Jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di desa Wakumoro Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan" perbuatan mana dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban Alias WA KIA Binti LA IWI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak korban berdiri di belakang mobil, anak Anak saksilangsung berbicara kepada anak korban "sinimi kita main" lalu Anak korban menjawab "tidak mau". Setelah itu anak korban menghindar tidak jauh namun diikuti oleh anak saksi, Anak, Anak saksi, sedangkan anak saksi hanya duduk di kursi yang ada di samping mobil. Setelah itu anak saksi, Anak dan Anak saksi pergi ke sebelah jalan, dan Anak korban masih tetap berada di dekat mobil parkir, tidak lama kemudian anak saksi, Anak dan Anak saksi Anak saksi kembali lagi, saat Anak korban masih

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi berdiri di belakang mobil, anak Anak saksilangsung mendekati dengan Anak korban lalu tiba-tiba Anak saksi Anak saksi langsung memegang payudara Anak korban dari arah depan sambil berkata “marimi kita main”, lalu Anak korban menjawab “saya tidak mau”, setelah itu Anak saksi Anak saksi menyuruh anak Anak saksi pindah ke depan Anak korban dan Anak saksi Anak saksi berdiri di samping anak korban. Setelah itu anak Anak saksi berkata “coba Anak saksi ukur jaraknya kalian”, sambil mengukur tangannya ke tubuh Anak korban, selanjutnya anak Anak saksi langsung memegang payudara Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak korban memberontak sambil berkata “mereka ini eh”. Kemudian itu anak Anak saksi dan Anak saksi Anak saksi langsung pergi sehingga Anak korban langsung duduk di kursi yang ada disamping mobil dan pada saat Anak korban sementara duduk-duduk, tiba-tiba Anak datang langsung duduk disamping anak korban, lalu tanpa berkata apa-apa langsung memegang payudara Anak korban dari arah samping bersamaan dengan datangnya Anak (DPO). Setelah itu Anak (DPO) mengajak Anak korban untuk pulang tetapi Anak korban tidak mau pulang karena Anak korban takut sebab sudah larut malam, Kemudian Anak korban meminta kepada Anak (DPO) untuk mengantar Anak korban pulang di rumah teman Anak korban yang bernama WA KARISA. Lalu Anak korban pergi dengan berbonceng tiga dengan Anak (DPO) dan Anak Anak, namun pada saat sampai di Lapangan Walambenowite, yang melewati rumah WA KARISA, Anak korban berkata kepada Anak yang sedang mengendarai sepeda motor “sudah lewat rumahnya WA KARISA” lalu Anak berkata “Kita pergi Kaida (Baku naik) dulu” lalu saat itu Anak membelokkan motor menuju mata air wakumoro. Selanjutnya Anak menuju ke jalan mata air Wakumoro dan langsung belok kiri sebelum permandian dan berhenti di jalan pengerasan, lalu Anak (DPO) turun dari motor setelah itu Anak korban juga turun yang di ikuti oleh Anak . Pada saat itu Anak korban langsung berkata “Sinimi kita pulang...jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam” namun Anak terus memaksa sambil berkata “Kita kaida dulu” setelah itu Anak korban menghindari agak jauh dari Anak dan Anak (DPO), namun Anak (DPO) mendatangi Anak korban lalu mengajak Anak korban pulang selanjutnya Anak anak korban datang namun Anak (DPO) langsung memeluk Anak korban dengan kuat, lalu datang Anak berkata “Kasi baring..kasi baring” Selanjutnya Anak memegang kaki anak korban dan membaringkan Anak

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



- korban ditanah/jalan pengerasan. Pada saat posisi Anak korban sudah terbaring, Anak (DPO) tetap memegang tangan Anak korban sedangkan Anak memegang kaki Anak korban, lalu Anak korban tendang Anak tetapi Anak langsung membuka celana yang Anak korban pakai lalu Anak juga membuka celananya setelah itu memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak korban setelah itu Anak korban memberontak dengan cara Anak korban menendang Anak lalu Anak mencabut alat kelaminnya yang sudah masuk ke alat kelamin Anak korban setelah itu Anak berkata "saya tidak maumi saya" setelah itu Anak korban berdiri hendak memakai celana namun Anak (DPO) langsung membaringkan Anak korban lagi setelah itu Anak (DPO) menindih tubuh Anak korban;
- Bahwa Anak Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/15102019/0062 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh ABDUL MUNIR, SH selaku Pajabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Bojonegoro tanggal 02 Juni 2003;
 - Bahwa anak saksi SASKIA MUKAROMAH masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran No. 7403/LT/26092013/0038 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna serta ditanda tangani oleh SAMURABI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang lahir di Wakumoro tanggal 29 Desember 2006;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Korban, didampingi Ibu kandungnya yang bernama IRNA Binti OJAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap Anak Saksi yang kejadiannya dilakukan Anak pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, yang telah menyetubuhi Anak Saksi tidak hanya Anak, selain Anak yang menyetubuhi Anak Saksi adalah Sdr.Anak (DPO), selain itu Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi pada awalnya Anak Saksi berkenalan dengan Sdr.Anak (DPO) melalui aplikasi media sosial *facebook*, setelah itu Anak Saksi dan Sdr.Anak (DPO) sering melakukan chattingan (berkomunikasi dengan saling bertukar pesan) melalui *facebook*, sampai pada akhirnya Anak Saksi dan Sdr.Anak (DPO) sepakat untuk melakukan pertemuan, dimana pertemuan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Mata Air Wakumoro Kabupaten Muna. Selanjutnya ketika Anak Saksi dan Sdr.Anak (DPO) bertemu, terjadi perbincangan dimana Sdr.Anak (DPO) mengajak Anak Saksi jalan-jalan kerumah Temannya di Wakuru Kabupaten Muna, setibanya disana Sdr.Anak (DPO) membawa Anak Saksi ke samping rumah tingkat penjual galon yang beralamat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dimana saat itu terdapat Teman-teman Sdr.Anak (DPO), yaitu Anak, Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksi yang sedang duduk-duduk sambil meminum kameko dan arak, kemudian Sdr.Anak (DPO) bergabung minum bersama Teman-temannya tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WITA Sdr.Anak (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk mengajak Anak Saksi ke belakang rumah tingkat tersebut, ketika dalam posisi duduk bersebelahan Sdr.Anak (DPO) langsung memegang tangan Anak Saksi dan hendak mencium Anak Saksi, saat itu Anak Saksi langsung

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



berkata "Saya tidak mau", kemudian Sdr.Anak (DPO) berkata "Tidak apa-apa kune, ko takutkan apa sama saya?", setelah itu Sdr.Anak (DPO) langsung memegang tubuh Anak Saksi dan membaringkan Anak Saksi pada sebuah meja yang ada di tempat tersebut, menindih dan menciumi leher dan bibir Anak Saksi sambil membuka celananya sendiri dan membuka celana yang dikenakan oleh Anak Saksi, setelah itu Sdr.Anak (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sambil memegang payudara Anak Saksi, setelah beberapa menit kemudian Sdr.Anak (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Saksi dan mengeluarkan cairan putih di meja tersebut, setelah itu Sdr.Anak (DPO) menerima telepon dari Temannya dan pada saat itu Anak Saksi langsung mengenakan celananya kembali, begitu juga dengan Sdr.Anak (DPO) mengenakan celananya kembali. Selanjutnya, Sdr.Anak (DPO) dan Anak Saksi pergi ke belakang mobil kijang yang saat itu sedang terparkir, dimana saat itu terdapat Anak, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi dan Anak Saksi ;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, saat itu Sdr.Anak (DPO) pergi dengan alasan ingin membeli makanan, lalu menyampaikan kepada Anak Saksi agar menunggu sebentar, saat Sdr.Anak (DPO) sudah pergi meninggalkan Anak Saksi datanglah Anak Anak saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi "Sinimi kita main", lalu Anak Saksi mengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Saksi pergi menghindar, saat itu Anak Saksi dihampiri oleh Anak, Anak Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi sedangkan Anak Saksi hanya duduk di kursi yang terdapat di samping mobil. Selanjutnya, Anak, Anak Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi ke seberang jalan, sedangkan Anak Saksi tetap berada di dekat mobil yang terparkir. Tidak lama kemudian Anak, Anak Anak saksi Alias dan Anak Saksi Anak saksi datang kembali ke tempat dimana Anak Saksi berada, ketika Anak Saksi Anak saksi berada dekat dalam posisi berhadapan dengan Anak Saksi tiba-tiba Anak Saksi Anak saksi langsung memegang payudara Anak Saksi sambil mengatakan kembali "Marimi kita main", saat itu Anak Saksi mengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Saksi Anak saksi menyuruh Anak Anak saksi pindah ke hadapan Anak Saksi sedangkan Anak Saksi Anak saksi berada di samping Anak Saksi, lalu Anak Anak saksi berkata "Coba saya ukur



jaraknya kalian" sambil memajukan tangannya menuju tubuh Anak Saksi dan tiba-tiba langsung memegang payudara Anak Saksi, saat itu Anak Saksi memberontak sambil mengatakan "Mereka ini eh", kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi sedangkan Anak Saksi duduk di kursi yang terdapat disamping mobil yang terparkir tersebut. Selanjutnya saat Anak Saksi sedang duduk datanglah Anak menghampiri Anak Saksi dan duduk disamping Anak Saksi, tanpa berkata apa-apa Anak langsung memegang payudara Anak Saksi dari arah samping, setelah itu datang pula Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi dan Anak Saksi bersamaan dengan datangnya Sdr.Anak (DPO);

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika :
 - Anak memegang payudara Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Anak Saksi Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - Anak Anak saksi Alias sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Anak Saksi, Sdr.Anak (DPO), Anak, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi Alias ICAL Bin LA DEKE bersama-sama duduk sambil cerita-cerita sampai larut malam sekitar pukul 01.30 WITA, dimana saat itu sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Selanjutnya, Anak Saksi meminta Sdr.Anak (DPO) untuk mengantarkan Anak Saksi pulang kerumah Sdr.WA KARISA, setelah itu Anak Saksi, Sdr.Anak (DPO), Anak, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi langsung pulang, dengan posisi Anak Saksi, Sdr.Anak (DPO) dan Anak berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor (saat itu pengemudi sepeda motor adalah Anak, Anak Saksi duduk di tengah dan Sdr.Anak (DPO) berada di belakang Anak Saksi), sedangkan Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, saat perjalanan pulang Anak yang mengemudikan sepeda motor malah melewati rumah Sdr.WA KARISA menuju mata air Wakumoro dengan mengatakan "Kita pergi kaida (baku naik) dulu", lalu Anak membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya sebelum mata air Wakumoro dan berhenti di Jalan Pengerasan, kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan saat itu Anak Saksi mengatakan "Sinimi kita pulang, jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam", namun Anak terus memaksa Anak Saksi sambil mengatakan "Kita kaida dulu", setelah itu



Anak Saksi menghindari dengan cara menjauhi Anak dan Sdr. Anak (DPO), lalu Sdr. Anak (DPO) menghampiri Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi pulang, namun tiba-tiba Sdr. Anak (DPO) langsung memeluk Anak Saksi dengan kuat, saat itu Anak mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak memegang kedua kaki Anak Saksi dan membaringkan Anak Saksi ke tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Saksi telah berbaring, Sdr. Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Saksi dengan kuat, saat itu Anak Saksi berusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak Saksi, tetapi Anak malah membuka celana Anak Saksi dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi terus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluannya yang saat itu belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak Saksi sambil mengatakan "Saya tidak maumi saya", kemudian Anak Saksi berdiri hendak mengenakan celana Anak Saksi yang sudah dilepas oleh Anak, namun tiba-tiba Sdr. Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Saksi dan menindih tubuh Anak Saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, saat itu Anak Saksi kembali memberontak sehingga Sdr. Anak (DPO) berhenti, sedangkan Anak saat itu sudah berada duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi kembali diantar pulang kerumah Sdr. WA KARISA, namun saat itu Sdr. WA KARISA sedang tidak berada dirumahnya, lalu Anak Saksi berjalan menuju rumah Bibi Anak Saksi di perbatasan Walambenowite-Wakumoro dan menginap dirumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam (kutang) warna biru;
- 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi saat kejadian;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;

- 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan VOLCOM STONE;

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksi Anak saksi;

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "PUL & BEAR 1991";

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi Anak saksi;

- 1 (satu) buah gelas kaca;

- 1 (satu) buah botol air mineral;

Adalah alat yang digunakan untuk meminum kameko/arak sebelum kejadian;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;

Adalah Handphone milik Anak Anak saksi Anak saksi yang digunakan Sdr. Anak (DPO) merekam perbuatannya saat bersetubuh dengan Anak Saksi;

- 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS;

Adalah gelas yang Anak Saksi gunakan mencuci kemaluan Anak Saksi disetubuhi Sdr. Anak (DPO);

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, akibat kejadian tersebut kemaluan Anak Saksi terasa sakit dan Anak Saksi juga merasa malu kepada Keluarga dan Teman-teman Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi Korban tersebut Anak membenarkannya dan Anak tidak ada keberatan;

2. Saksi **IRNA Binti OJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Saksi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap Anak Saksi yang kejadiannya dilakukan Anak dan Teman-temannya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, Anak Anak saksimenerangkan Orang yang telah menyetubuhi Anak Anak saksitidak hanya Anak, selain Anak yang menyetubuhi Anak Anak saksiadalah Sdr.Anak (DPO), selain itu Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksiAnak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Bahwa Saksi menyatakan, Anak Anak saksimenerangkan jika Sdr.Anak (DPO) yang sudah dalam keadaan mabuk mengajak Anak Anak saksike belakang rumah tingkat tersebut, ketika dalam posisi duduk bersebelahan Sdr.Anak (DPO) langsung memegang tangan Anak Anak saksidan hendak mencium Anak saksi, saat itu Anak Anak saksilangsung berkata "Saya tidak mau", kemudian Sdr.Anak (DPO) berkata "Tidak apa-apa kune, ko takutkan apa sama saya?", setelah itu Sdr.Anak (DPO) langsung memegang tubuh Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksipada sebuah meja yang ada di tempat tersebut, menindih dan menciumi leher dan bibir Anak Anak saksisambil membuka celananya sendiri dan membuka celana yang dikenakan oleh Anak saksi, setelah itu Sdr.Anak (DPO) langsung memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Anak saksidan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sambil memegang payudara Anak saksi, setelah beberapa menit kemudian Sdr.Anak (DPO) mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Anak saksidan mengeluarkan cairan putih di meja tersebut, sedangkan Anak memegang payudara Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Saksi Anak saksi memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 2 (dua) kali dan Anak Anak saksiAlias ILAS memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menyatakan, Anak Anak saksimenerangkan setelah kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 Anak membawa Anak Anak saksimenuju mata air Wakumoro dan berhenti di Jalan Pengerasan, kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



saat itu Anak Anak saksimengatakan "Sinimi kita pulang, jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam", namun Anak terus memaksa Anak Anak saksisambil mengatakan "Kita kaida dulu", setelah itu Anak Anak saksimenghindar dengan cara menjauhi Anak dan Sdr.Anak (DPO), lalu Sdr.Anak (DPO) menghampiri Anak Anak saksidan mengajak Anak Anak saksipulang, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) langsung memeluk Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak memegang kedua kaki Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksike tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Anak saksitelah berbaring, Sdr.Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak Anak saksiberusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak saksi, tetapi Anak malah membuka celana Anak Anak saksidan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak saksi, saat itu Anak Anak saksiterus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluannya yang saat itu akan masuk kedalam lubang kemaluan Anak saksisambil mengatakan "Saya tidak maumi saya", kemudian Anak Anak saksiberdiri hendak mengenakan celana Anak Anak saksiyang sudah dilepas oleh Anak, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Anak saksidan menindih tubuh Anak Anak saksisambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksidan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, saat itu Anak Anak saksikembali memberontak sehingga Sdr.Anak (DPO) berhenti, sedangkan Anak saat itu sudah berada duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa Saksi menyatakan, akibat kejadian tersebut kemaluan Anak Anak saksiterasa sakit dan Anak Anak saksijuga merasa malu kepada Keluarga dan Teman-teman Anak saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada dasarnya Saksi telah memberikan maaf terhadap perbuatan Anak, dengan catatan Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan Anak tidak ada keberatan;



3. Anak Saksi **Anak saksi**, Anak Saksi didampingi Ibu kandungnya yang bernama **WA ODE AMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan Anak Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap Anak Anak saksiyang kejadiannya dilakukan Anak pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika Anak Saksi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 2 (dua) kali, Anak Anak saksiAlias ILAS melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 1 (satu) kali dan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Anak saksiadalah Sdr.Anak (DPO), dimana persetubuhan tersebut dilakukan Sdr.Anak (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pertama Anak Saksi mengetahuinya dari Video yang Anak Saksi lihat melalui Handphone milik Anak Anak saksiAlias ILAS, kedua Anak Saksi mengetahuinya dari Anak saat Anak Saksi bertemu di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO; Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksisaat kejadian;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar; Adalah pakaian yang dikenakan Anak;



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksi Anak saksi;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "*PUL & BEAR 1991*";
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi;
- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
Adalah alat yang digunakan untuk meminum kameko/arak sebelum kejadian;
- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;
Adalah Handphone milik Anak Anak saksi Anak saksi yang digunakan Sdr. Anak (DPO) merekam perbuatannya saat bersetubuh dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan tidak mengenal Anak Anak saksi dan tidak mengetahui usia Anak saksi, yang Anak Saksi ketahui adalah Anak Anak saksi masih Anak-anak jika melihat dari tinggi badannya;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika pada saat itu Anak Saksi, Anak dan Anak Anak saksi Anak saksi dalam keadaan mabuk, dan perbuatan tersebut dilakukan karena penasaran dan ingin coba-coba untuk memuaskan hawa nafsu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya dan Anak tidak ada keberatan;
- 4. Anak Anak saksi Anak saksi, Anak Saksi didampingi Ibu kandungnya yang bernama **WA ODE MARIAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan Anak Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap Anak Anak saksi yang kejadiannya dilakukan Anak pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika Anak Saksi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi Anak saksi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 2 (dua) kali dan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidengan cara memegang payudara Anak Anak saksisebanyak 2 (dua) kali, sedangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Anak saksiadalah Sdr.Anak (DPO), dimana persetubuhan tersebut dilakukan Sdr.Anak (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pertama Anak Saksi mengetahuinya dari Video yang Anak Saksi lihat melalui Handphone milik Anak Saksi, kedua Anak Saksi mengetahuinya dari Anak saat Anak Saksi bertemu di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO; Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksisaat kejadian;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar; Adalah pakaian yang dikenakan Anak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat; Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "*PUL & BEAR 1991*";
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam; Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi Anak saksi;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral; Adalah alat yang digunakan untuk meminum kameko/arak sebelum kejadian;
 - 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Handphone milik Anak Saksi yang digunakan Sdr.Anak (DPO) merekam perbuatannya saat bersetubuh dengan Anak Saksi SASKIA MUKAROMAH Alias WA KIA Alias PUTRI SULUNG Binti;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan tidak mengenal Anak Anak saksidan tidak mengetahui usia Anak saksi, yang Anak Saksi ketahui adalah Anak Anak saksimasih Anak-anak jika melihat dari tinggi badannya;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, jika pada saat itu Anak Saksi, Anak dan Anak Saksi Anak saksi dalam keadaan mabuk, dan perbuatan tersebut dilakukan karena penasaran dan ingin coba-coba untuk memuaskan hawa nafsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya dan Anak tidak ada keberatan;

5. Anak saksi, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 Anak Saksi bersama-sama dengan Sdr.Anak (DPO), Anak, Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksiAlias ILAS sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pkul 01.00 WITA, setelah itu Anak Saksi terpisah dengan Sdr.Anak (DPO), Anak, Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksiAlias ILAS;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak, Anak Anak saksidan Sdr.Anak (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor menuju pemandian mata air di Wakumoro-Kabupaten Muna;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan persetubuhan yang dilakukan Sdr.Anak (DPO), namun Anak Saksi hanya diceritakan oleh Sdr.Anak (DPO) terkait dengan perbuatan Sdr.Anak (DPO) terhadap Anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya dan Anak tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak di Kepolisian;
- Bahwa Anak mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Anak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi dan berbuat cabul terhadap Anak Anak saksiyang kejadiannya dilakukan Anak pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

- Bahwa Anak menyatakan, sekitar pukul 19.00 WITA pada awalnya Anak, Sdr.Anak (DPO), Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksiAlias ILAS sedang minum-minuman keras di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dimana saat itu juga ada Anak Anak saksiyang sebelumnya sudah bersama dengan Sdr.Anak (DPO), kemudian Sdr.Anak (DPO) dan Anak Anak saksi pergi ke tempat yang Anak juga tidak mengetahuinya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, sekitar pukul 21.00 WITA Sdr.Anak (DPO) dan Anak Anak saksi datang kembali ke tempat dimana saat itu Anak berada, dengan keadaan Anak Anak saksiyang sudah tidak memakai jilbab, tidak lama kemudian Sdr.Anak (DPO) pergi meninggalkan Anak, Anak Saksi Anak saksi dan Anak Anak saksiAlias ILAS dan Anak Anak saksi dengan alasan akan membeli makanan;
- Bahwa Anak menyatakan, saat itu Anak mendengar jika Anak Anak saksiAlias ILAS bertanya kepada Anak Anak saksi dengan mengatakan "Anak mana kita kah?", namun saat itu Anak Anak saksi tidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Anak Anak saksi Anak saksi kembali mengatakan kepada Anak Anak saksi dengan mengatakan "Sinimi kita main", lalu Anak Anak saksi mengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Anak saksi pergi menghindari Anak, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi, sedangkan Anak saksi hanya duduk diam di kursi yang terdapat di samping mobil. Selanjutnya, Anak, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi ke seberang jalan, sedangkan Anak Anak saksi tetap berada di dekat mobil yang terparkir. Tidak lama kemudian Anak, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi datang kembali ke tempat dimana Anak Anak saksi berada, ketika Anak Saksi Anak saksi berada dekat dalam posisi berhadapan dengan Anak Anak saksi tiba-tiba Anak Saksi Anak saksi langsung memegang payudara Anak Anak saksi sambil mengatakan kembali "Marimi kita main", saat itu Anak Anak saksi mengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Saksi Anak saksi menyuruh Anak Anak saksi Anak saksi pindah ke hadapan Anak saksi, sedangkan Anak Saksi Anak saksi

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



berada di samping Anak saksi, lalu Anak Anak saksi Anak saksi berkata "Coba saya ukur jaraknya kalian" sambil memajukan tangannya menuju tubuh Anak Anak saksi dan tiba-tiba langsung memegang payudara Anak saksi, saat itu Anak Anak saksi memberontak sambil mengatakan "Mereka ini eh", kemudian Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi meninggalkan Anak Anak saksi yang saat itu duduk di kursi yang terdapat di samping mobil yang terparkir tersebut. Selanjutnya, pada saat Anak Anak saksi sedang duduk datangnya Anak menghampiri Anak Anak saksi dan duduk di samping Anak Anak saksi dan mengatakan "Kenapa kamu bisa sampe disini, kami tidak dicari?" sambil mengarahkan tangan kanannya ke payudara Anak saksi, namun saat itu ditepis oleh Anak saksi, kemudian Anak kembali menggerakkan tangan kanannya dan langsung menempelkan tangannya ke payudara sebelah kanan Anak saksi, mendapatkan perlakuan tersebut Anak Anak saksi mencoba memberontak dan melawan dengan menendang Anak, setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak saksi;

- Bahwa Anak menyatakan, setelah Sdr. Anak (DPO) datang dengan membawa makanan yang sudah dibelinya, kemudian Anak, Sdr. Anak (DPO), Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi Alias ICAL Bin LA DEKE bersama-sama duduk sambil cerita-cerita sampai larut malam sekitar pukul 01.30 WITA, dimana saat itu sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Selanjutnya, Anak Anak saksi meminta Sdr. Anak (DPO) untuk mengantarkan Anak Anak saksi pulang ke rumah Sdr. WA KARISA, setelah itu Anak, Sdr. Anak (DPO), Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi langsung pulang, dengan posisi Anak, Anak Anak saksi dan Sdr. Anak (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor (saat itu pengemudi sepeda motor adalah Anak, Anak Anak saksi duduk di tengah dan Sdr. Anak (DPO) berada di belakang Anak Saksi), sedangkan Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak menyatakan, dalam perjalanan pulang Anak mengemudikan sepeda motornya sampai melewati rumah Sdr. WA KARISA dan menuju mata air Wakumoro sambil mengatakan "Kita pergi kaida (baku naik) dulu", lalu Anak membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya tepat sebelum mata air Wakumoro dan berhenti di Jalan Pengerasan, kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan saat itu, Anak Anak



saksimengatakan "Sinimi kita pulang, jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam", namun saat itu Anak hanya menjawab dengan mengatakan "Kita kaida dulu". Saat itu Anak Anak saksisempat menghindar dan menjauhi Anak dan Sdr. Anak (DPO), namun saat itu Sdr. Anak (DPO) menghampiri Anak Anak saksidan mengajak Anak Anak saksipulang, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) langsung memeluk Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak memegang kedua kaki Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksike tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Anak saksitelah berbaring, Sdr.Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak Anak saksiberusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak saksi, tetapi saat itu Anak berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak Anak saksidan membuka celana Anak dan berusaha memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak saksi, saat itu Anak Anak saksiterus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluan Anak yang saat itu belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksisambil mengatakan "Saya tidak maumi saya", kemudian Anak Anak saksiberdiri hendak mengenakan celananya, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Anak saksidan menindih tubuh Anak Anak saksisambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksidan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 1 (satu) menit, saat itu Anak Anak saksikembali memberontak sehingga Sdr.Anak (DPO) berhenti, sedangkan Anak saat itu sudah berada duduk di atas sepeda motor, setelah itu Anak dan Sdr.Anak (DPO) kembali mengantarkan Anak saksi;

– Bahwa Anak menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO; Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksisaat kejadian;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;
Adalah pakaian yang dikenakan Anak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksi Anak saksi;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "*PUL & BEAR 1991*";
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi Anak saksi;
- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
Adalah alat yang digunakan untuk meminum kameko/arak sebelum kejadian;
- 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;
Adalah Handphone milik Anak Anak saksi Anak saksi yang digunakan Sdr.Anak (DPO) merekam perbuatannya saat bersetubuh dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak menyatakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak karena penasaran dan ingin coba-coba untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Anak menyatakan tidak mengajukannya;
- Menimbang, bahwa Hakim Anak telah pula menerima dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Bermasalah Dengan Hukum dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Baubau, yang dalam kesimpulannya menyarankan dan berpendapat sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien Anak bernama MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA, lahir di Bojonegoro, 2 Juni 2003, sehingga pada saat tindak pidana ini terjadi berusia 17 (tujuhbelas) tahun 2 (dua) bulan. Klien Anak merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Bapak LA SABINA dan Ibu SITI KUNAFAAH, kedua orangtuanya mengurus dan membesarkannya dengan sepenuh hati dalam lingkungan Keluarga baik-baik, harmonis dan berstatus ekonomi menengah-kebawah. Sebelum

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangkut tindak pidana ini, Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum;

2. Menurut pengakuan Klien Anak tindak pidana ini berawal karena Klien Anak penasaran dan ingin coba-coba setelah melihat Anak Anak saksi memegang payudara Anak Korban, mendengar dari Anak Anak saksi Anak saksi bahwa Sdr. Anak (DPO) sudah pernah menyetubuhi Anak Korban serta terangsang ketika melihat Anak Korban yang celananya sudah turun sampai di lutut;
3. Klien Anak telah memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Saat ini Klien Anak hanya bisa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan berusaha mengontrol diri, sikap dan perilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
4. Keluarga berharap proses ini dapat merubah pola pikir dan kesadaran Klien Anak dalam mengontrol diri, sikap dan perilakunya, agar tidak terjadi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
5. Pihak Anak Korban, khususnya Orangtua Anak Korban menyerahkan proses hukum kepada Pihak Yang Berwajib agar Pelaku bisa mendapatkan pembelajaran dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, yaitu :

- Apabila dalam perkara ini Klien Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, maka tanpa mengurangi rasa hormat, baik Jaksa Penuntut Umum Anak maupun Hakim Anak Yang Mulia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan demi kepentingan anak tentunya Kami berharap agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa "Pidana dengan syarat pengawasan", mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pengawasan yang dilakukan Penuntut Umum Anak terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengingat Klien Anak masih bersekolah dan masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya. Namun apabila dipandang perlu menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, maka terhadap Klien Anak MUHAMMAD NASIR

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL Bin LA SABINA dapat dijatuhkan "Pidana Penjara seringannya" di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO;
3. 1 (satu) lembar jilbab warna hijau;
4. 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning;
5. 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju dalam (kutang) warna biru;
7. 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam;
8. 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
10. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
11. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
12. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "*PUL & BEAR 1991*";
13. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
14. 1 (satu) buah gelas kaca;
15. 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS;
16. 1 (satu) buah botol air mineral;
17. 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;

yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Selain itu Penuntut Umum Anak juga mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Revertum* Nomor : 357/131/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG.K.Kes.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Anak dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim Anak menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Anak saksidi Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Anak telah menyetubuhi Anak Anak saksidi Jalan Pengerasan, Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa bermula saat Sdr.Anak (DPO) yang datang bersama Anak Anak saksike tempat tongkrongan Anak di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sekitar pukul 19.00 WITA. Dimana saat itu Anak, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksiAnak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis kameko/arak di dekat mobil yang saat itu sedang terparkir;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Sdr.Anak (DPO) pergi meninggalkan tempat tongkrongan tersebut untuk membeli makanan, sehingga saat itu hanya tersisa Ana, Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksiAnak saksi dan Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA di tempat minum-minum tersebut. Selanjutnya, saat itu Anak Anak saksiAlias ILAS bertanya kepada Anak Anak saksidengan mengatakan "Anak mana kita kah?", namun saat itu Anak Anak saksitidak menjawab pertanyaan tersebut, kemudian Anak Anak saksiAnak saksi kembali mengatakan kepada Anak Anak saksidengan mengatakan "Sinimi kita main", namun Anak Anak saksimengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Anak saksipergi menghindari Anak, Anak Anak saksiAnak saksi dan Anak Saksi Anak saksi, sedangkan Anak saksi hanya duduk diam di kursi yang terdapat di samping mobil;
- Bahwa setelah itu Anak, Anak Anak saksiAnak saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi ke seberang jalan, sedangkan Anak Anak saksitetap berada di dekat mobil yang terparkir saat itu. Tidak lama kemudian Anak, Anak Anak saksiAnak saksi dan Anak Saksi Anak saksi datang kembali ke tempat dimana Anak Anak saksiberada, ketika Anak Saksi Anak saksi berada dekat dalam posisi berhadapan dengan Anak Anak saksitiba-tiba Anak Saksi Anak saksi langsung memegang payudara Anak Anak saksisambil mengatakan kembali "Marimi kita main", saat itu Anak Anak saksimengatakan "Saya tidak mau", kemudian Anak Saksi Anak saksi menyuruh Anak Anak saksiAnak saksi pindah ke hadapan Anak saksi,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



sedangkan Anak Saksi Anak saksi berada di samping Anak saksi, lalu Anak Anak saksi Anak saksi berkata "Coba saya ukur jaraknya kalian" sambil memajukan tangannya menuju tubuh Anak Anak saksidan tiba-tiba langsung memegang payudara Anak saksi, saat itu Anak Anak saksimemberontak sambil mengatakan "Mereka ini eh", kemudian Anak Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi pergi meninggalkan Anak Anak saksi yang saat itu duduk di kursi yang terdapat disamping mobil yang terparkir tersebut. Selanjutnya, pada saat Anak Anak saksis sedang duduk datanglah Anak menghampiri Anak Anak saksidan duduk disamping Anak Anak saksidan mengatakan "Kenapa kamu bisa sampe disini, kami tidak dicari?" sambil mengarahkan tangan kanannya ke payudara Anak saksi, namun saat itu ditepis oleh Anak saksi, kemudian Anak kembali menggerakkan tangan kanannya dan langsung menempelkan tangannya ke payudara sebelah kanan Anak saksi, mendapatkan perlakuan tersebut Anak Anak saksimencoba memberontak dan melawan dengan menendang Anak, setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. Anak (DPO) datang kembali ke tempat tongkrongan tersebut dengan membawa makanan yang dibelinya, sekitar pukul 01.30 WITA, dimana saat itu telah memasuki hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020. Selanjutnya, Anak Anak saksimeminta Sdr. Anak (DPO) untuk mengantarkan Anak Anak saksipulang kerumah Sdr. WA KARISA, setelah itu Anak, Sdr. Anak (DPO), Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi langsung pulang, dengan posisi Anak, Anak Anak saksidan Sdr. Anak (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor (saat itu pengemudi sepeda motor adalah Anak, Anak Anak saksiduduk di tengah dan Sdr. Anak (DPO) berada di belakang Anak Saksi), sedangkan Anak Saksi Anak saksi, Anak Anak saksi Anak saksi dan Anak saksi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju rumah Teman Anak saksi, Anak mengemudikan sepeda motornya sampai melewati rumah Sdr. WA KARISA dan menuju mata air Wakumoro sambil mengatakan "Kita pergi kaida (baku naik) dulu", lalu Anak membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya tepat sebelum mata air Wakumoro dan berhenti di Jalan Pengerasan, Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan saat itu, Anak Anak saksimengatakan "Sinimi kita pulang, jangan sampai WA KARISA dia tidak



bangun karena sudah malam", namun saat itu Anak hanya menjawab dengan mengatakan "Kita kaida dulu". Saat itu Anak Anak saksisempat menghindari dan menjauhi Anak dan Sdr. Anak (DPO), namun saat itu Sdr. Anak (DPO) menghampiri Anak Anak saksidan mengajak Anak Anak saksipulang, namun tiba-tiba Sdr. Anak (DPO) langsung memeluk Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak memegang kedua kaki Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksike tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Anak saksitelah berbaring, Sdr. Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak Anak saksiberusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak saksi, tetapi saat itu Anak berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak Anak saksidan membuka celana Anak dan berusaha memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak saksi, saat itu Anak Anak saksiterus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluan Anak yang saat itu belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksisambil mengatakan "Saya tidak maumi saya", kemudian Anak Anak saksiberdiri hendak mengenakan celananya, namun tiba-tiba Sdr. Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Anak saksidan menindih tubuh Anak Anak saksisambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksidan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 1 (satu) menit, saat itu Anak Anak saksikembali memberontak sehingga Sdr. Anak (DPO) berhenti, sedangkan Anak saat itu sudah berada duduk di atas sepeda motor, setelah itu Anak dan Sdr. Anak (DPO) kembali mengantarkan Anak saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam (kutang) warna biru;
 - 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksi saat kejadian;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan VOLCOM STONE;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Anak saksi Anak saksi;

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "PUL & BEAR 1991";
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi Anak saksi;

- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral;

Adalah alat yang digunakan untuk meminum kameko/arak sebelum kejadian;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;

Adalah Handphone milik Anak Anak saksi Anak saksi yang digunakan Sdr. Anak (DPO) merekam perbuatannya saat bersetubuh dengan Anak Saksi;

- 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS;

Adalah gelas yang Anak Anak saksi gunakan mencuci kemaluan Anak Anak saksi disetubuhi Sdr. Anak (DPO);

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-26092013-0038 tanggal 26 September 2013 atas nama SASKIA MUKAROMAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Pejabat SAMURABI, S.H., yang menerangkan jika Anak Anak saksi masih berusia 13 (tigabelas) tahun dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-15102019-0062 tanggal 2 Desember 2019 atas nama MUHAMMAD NASIR NABIL, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Pejabat ABDUL MUNIR, S.H., yang menerangkan jika Anak masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemaluan Anak Anak saksi terasa sakit, sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 357/131/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG.K.Kes., selain itu Anak Anak saksi juga merasa trauma dan malu kepada Keluarga dan Teman-teman Anak saksi;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Saksi IRNA Binti OJAN, selaku Ibu Kandung Anak Anak saksitelah memberikan maaf terhadap Anak, namun Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak karena Anak penasaran dan ingin coba-coba untuk memuaskan hawa nafsunya, selain itu Anak juga dalam keadaan mabuk karena habis meminum minuman keras jenis kameko/arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair : Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair : Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidair : Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Anak disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Anak maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum Anak tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Anak, maka Anak harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur Pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA dan ternyata selain itu Anak telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Anak adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak dan apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Hakim Anak berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu sub unsur dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut D. Simons "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan dan menurut T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer berpendapat *geweld* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "persetubuhan" dalam KUHPidana adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad*, yaitu memasukkan kemaluan Laki-laki kedalam kemaluan Perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksidi Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Anak telah menyetubuhi Anak Anak saksidi Jalan Pengerasan, Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Anak saksisedang duduk datanglah Anak menghampiri Anak Anak saksidan duduk disamping Anak Anak saksidan mengatakan "Kenapa kamu bisa sampe disini, kami tidak dicari?" sambil mengarahkan tangan kanannya ke payudara Anak saksi, namun saat itu ditepis oleh Anak saksi, kemudian Anak kembali menggerakkan tangan kanannya dan langsung menempelkan tangannya ke payudara sebelah kanan Anak saksi, mendapatkan perlakuan tersebut Anak Anak saksimencoba memberontak dan melawan dengan menendang Anak, setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak saksi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 01.30 WITA, dimana saat itu telah memasuki hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dalam perjalanan pulang menuju rumah Teman Anak saksi, Anak mengemudikan sepeda motornya sampai melewati rumah Sdr.WA KARISA dan menuju mata air Wakumoro sambil mengatakan "Kita pergi kaida (baku naik) dulu", lalu Anak membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya tepat sebelum mata air Wakumoro dan berhenti di Jalan Pengerasan, Desa Wakumoro/Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan saat itu, Anak Anak saksimengatakan "Sinimi kita pulang, jangan sampai WA KARISA dia tidak bangun karena sudah malam", namun saat itu Anak hanya menjawab dengan mengatakan "Kita kaida dulu". Saat itu Anak Anak saksisempat menghindari dan menjauhi Anak dan Sdr. Anak (DPO), namun saat itu Sdr. Anak (DPO) menghampiri Anak Anak saksidan mengajak Anak Anak saksipulang, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) langsung memeluk Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak memegang kedua kaki Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksike tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Anak saksitelah berbaring, Sdr.Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak Anak saksiberusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak saksi, tetapi saat itu Anak berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak Anak saksidan membuka celana Anak dan berusaha memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak saksi, saat itu Anak Anak saksiterus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluan Anak yang saat itu belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksisambil mengatakan "Saya tidak

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maumi saya", kemudian Anak Anak saksi berdiri hendak mengenakan celananya, namun tiba-tiba Sdr. Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Anak saksi dan menindih tubuh Anak Anak saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 1 (satu) menit, saat itu Anak Anak saksi kembali memberontak sehingga Sdr. Anak (DPO) berhenti, sedangkan Anak saat itu sudah berada duduk di atas sepeda motor, setelah itu Anak dan Sdr. Anak (DPO) kembali mengantarkan Anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-26092013-0038 tanggal 26 September 2013 atas nama SASKIA MUKAROMAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh Pejabat SAMURABI, S.H., yang menerangkan jika Anak Anak saksi masih berusia 13 (tigabelas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memegang kedua kaki Anak Anak saksi dan membaringkan Anak Anak saksi ke tanah, dimana Sdr. Anak (DPO) juga ikut memegang kedua tangan Anak Anak saksi dengan kuat, dimana selanjutnya Anak membuka celana yang dikenakan oleh Anak Anak saksi meskipun Anak Anak saksi sudah memberontak dan melawan dengan menendang Anak, sampai pada akhirnya Anak berusaha memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksi adalah suatu kekerasan yang memaksa Anak Anak saksi melakukan persetubuhan dengannya, meskipun pada saat itu kemaluan Anak belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak saksi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kemaluan Anak Anak saksi terasa sakit, sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 357/131/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG.K.Kes., sebagai Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul. Selain itu Anak Anak saksi juga merasa trauma dan malu kepada Keluarga dan Teman-teman Anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan";



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Hakim Anak akan memilih yang sekira berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mendekati perbuatan Anak, yaitu orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Hakim Anak pertimbangkan pada unsur sebelumnya tersebut diatas telah nyata bahwa Anak dan Sdr.Anak (DPO) dengan melakukan kekerasan terhadap diri Anak Anak saksidengan cara memeluk Anak Anak saksidengan kuat, dimana saat itu Anak turut serta melakukan dengan mengatakan "Kasih baring, kasih baring", lalu Anak turut memegang kedua kaki Anak Anak saksidan membaringkan Anak Anak saksike tanah. Selanjutnya saat posisi Anak Anak saksitelah berbaring, Sdr.Anak (DPO) memegang kedua tangan Anak Anak saksidengan kuat, saat itu Anak Anak saksiberusaha melakukan perlawanan dengan menendang Anak yang sedang memegang kedua kaki Anak saksi, tetapi saat itu Anak berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Anak Anak saksidan membuka celana Anak dan berusaha memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak saksi, saat itu Anak Anak saksiterus berusaha memberontak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak, sehingga Anak mencabut kemaluan Anak yang saat itu belum terlalu masuk kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksisambil mengatakan "Saya tidak maumi saya", kemudian Anak Anak saksiberdiri hendak mengenakan celananya, namun tiba-tiba Sdr.Anak (DPO) kembali membaringkan Anak Anak saksidan menindih tubuh Anak Anak saksisambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Anak saksidan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 1 (satu) menit, saat itu Anak Anak saksikembali memberontak sehingga Sdr.Anak (DPO) berhenti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas jika Anak melakukan ataupun turut melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dilakukan dengan Sdr.Anak (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim Anak mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Anak tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Anak, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Hakim Anak yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Anak, bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim Anak mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Anak, sehingga pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur



dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, dan selama proses persidangan Hakim Anak tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Baubau, yang menyebutkan bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, dan Anak telah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan Anak tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA dengan Nomor Register Litmas : 89.REG I.C.2020, yang dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (PK) Baubau pada hari Jum'at 18 September 2020, dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana dengan syarat pengawasan atau pidana penjara seringan-ringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak menyatakan "*sependapat*" dengan rekomendasi berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B Kendari dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dengan alasan bahwa

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah



melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku/Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan "pidana penjara" yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk membalaskan dendam, pemidanaan di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar Masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan agar ketertiban dalam Masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan menurut Hakim Anak sudah tepat dan adil serta memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO, 1 (satu) lembar jilbab warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning, 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar baju dalam (kutang) warna biru, 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam, 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan VOLCOM STONE, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat, 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan "PUL & BEAR 1991", 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah gelas kaca, 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS, 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Anak saksi, DKK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih tergolong di bawah umur sehingga masih dapat dibina untuk menjadi Anak yang baik;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik;
- Anak telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD NASIR NABIL Bin LA SABINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kendari selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru pudar tanpa merk dan ada robekan pada kedua bagian lutut celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, ada tulisan *my trip my adventure* pada bagian depan baju, dibelakang baju ada tulisan *National Geography* merk ABZCO;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH tanpa merk warna putih pinggirannya warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam (kutang) warna biru;
 - 1 (satu) lembar mangset karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana puntung jeans warna biru pudar;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink yang terdapat tulisan *VOLCOM STONE*;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru tua yang didepannya terdapat tulisan *"PUL & BEAR 1991"*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah gelas plastik merk TEH GELAS;
 - 1 (satu) buah botol air mineral;
 - 1 (satu) unit handphone merk *SAMSUNG GALAXY J2 PRIME* dengan nomor IMEI 1 : 352684104046805, IMEI 2 : 352685104046802, dengan nomor SIM Telkomsel : 0852-4036-9786;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan dalam perkara Anak Anak saksi, DKK (dilakukan penuntutan secara terpisah);
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SUWASTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **NADA AYU DEWINDU RIDWAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Muna dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau serta Orang Tua Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUWASTA, S.H.

ARI CONARDO, S.H.